

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani. Dalam publikasi Keadaan Pekerja di Indonesia Februari 2022 yang dikeluarkan BPS (Badan Pusat Statistik), tercatat bahwa jumlah penduduk Indonesia yang berprofesi sebagai petani mencapai 9.749.093 jiwa. Maka keberadaan petani menjadi kontributor penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹ Perkembangan zaman telah memberikan berbagai kemajuan, salah satunya adalah di bidang pertanian, sarana pertanian yang terus berkembang dan maju memungkinkan para petani untuk mengembangkan pertanian secara efektif dan efisien. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan sektor pertanian adalah pupuk. Pupuk dibagi menjadi dua jenis, yakni pupuk anorganik dan pupuk organik.

Berdasarkan data Sensus Pertanian yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2019, dapat dilihat bahwa mayoritas petani padi di Indonesia lebih memilih menggunakan pupuk anorganik. Pada Sensus Pertanian tahun 2013, sekitar 86,41 persen petani menggunakan pupuk anorganik, hanya sekitar 13,5 persen yang menggunakan pupuk berimbang

¹Kompas, 2023, "Alasan Indonesia Disebut Negara Agraris, Salah Satunya Ekonomi Ditopang Oleh Petani", <https://regional.kompas.com/read/2022/08/03/215851878/alasan-indonesia-disebutnegara-agraris-salah-satunya-ekonomi-ditopang-oleh> , diakses pada 06 Oktober 2023.

(kombinasi organik dan anorganik), sementara hanya sekitar 0,07 persen petani lebih memilih untuk menggunakan pupuk organik. Hal ini disebabkan karena pupuk kimia lebih praktis, harganya yang murah (subsidi) dan mudah untuk didapat.

Maraknya penggunaan pupuk anorganik di Indonesia sebagai sarana produksi pertanian menjadi peranan penting dalam peningkatan produktivitas pertanian. Pemanfaatan pupuk dengan pemenuhan yang tepat sesuai dengan keperluan tanaman telah terbukti dapat meningkatkan produktivitas pertanian serta pendapatan yang lebih baik bagi petani. Hal ini menjadikan pupuk sebagai alat yang sangat penting dalam proses produksi pertanian bagi petani.² Namun kegiatan pemupukan pada zaman sekarang banyak menggunakan pupuk anorganik. Penggunaan pupuk anorganik secara terus-menerus dapat menimbulkan kerugian karena mencemari lingkungan dan menciptakan residu pada tanah. Penggunaan pupuk anorganik mengakibatkan mikroorganisme pada tanah mati, sehingga penguraian secara organik di dalam tanah akibat sisa-sisa pupuk tidak mampu terserap dan menimbulkan gangguan.³

Hal ini menjadikan pupuk anorganik sebagai pengaruh penting bagi lingkungan hidup. Lingkungan hidup sendiri merupakan kebutuhan utama manusia yang harus dijaga dan dilestarikan. Tanpa lingkungan yang sehat

²Ibrahim, 2021, "Pemberian Pupuk Bersubsidi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani", *Jurnal Fenomena*, vol 19, no 1, hlm. 128.

³Muhammad Zainnudin, 2020, "Pelatihan Pembuatan Dan Penggunaan Pupuk Pada Tanaman Di SMA Muhammadiyah 3 Bungah Gresik", *Humanism (Jurnal Pengabdian Masyarakat)*, vol 1 no 2, hlm. 128.

dan berkelanjutan, kehidupan manusia akan terancam. Maka dari itu, lingkungan hidup tidak lepas dari kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup sekitarnya.

Indonesia sendiri mengatur mengenai perlindungan lingkungan hidup dalam Undang-Undang No 32 tahun 2009 Pasal 1 angka (1) yang berbunyi: Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Lingkungan hidup mencakup lahan pertanian. Ini bukan hanya habitat alami bagi berbagai makhluk hidup, tetapi tempat di mana tanaman tumbuh dan dipanen hasilnya. Kualitas dan kesehatan lahan pertanian sangat mempengaruhi produktivitas pertanian dan ketersediaan makanan bagi manusia. Oleh karena itu, menjaga kualitas lahan pertanian dan praktik pertanian yang berkelanjutan adalah langkah penting dalam melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan. Hal ini mencakup pemeliharaan kesuburan tanah, penggunaan pupuk yang bijaksana, dan pengendalian erosi tanah. Dengan menjaga lahan pertanian dengan baik, para petani dapat berkontribusi pada keseimbangan ekosistem yang lebih luas, sehingga menjadikan lahan pertanian sebagai salah satu aspek penting dalam upaya untuk menjaga lingkungan hidup.

Pupuk anorganik sekarang ini digunakan oleh sebagian besar petani di Indonesia terutama petani kecil karena pengadaannya disubsidi oleh

pemerintah.⁴ Hal ini berarti petani mempunyai dua kedudukan yaitu sebagai produsen produk pertanian dan di sisi lain juga sebagai konsumen dalam hal ini konsumen pupuk. Dalam proses pertanian, petani membeli pupuk yang digunakan untuk menyuburkan tanamannya, dalam hal ini petani berkedudukan sebagai konsumen karena membeli pupuk untuk digunakan sendiri bukan untuk dijual kembali. Selanjutnya saat petani telah memanen hasil pertanian dan menjualnya, maka petani berkedudukan sebagai produsen.

Dengan maraknya penggunaan pupuk anorganik di Indonesia secara terus menerus, tidak bijaksana, dan tidak diimbangi dengan penggunaan pupuk organik atau pupuk hayati dapat menyebabkan tanah menjadi keras dan produktivitasnya menurun.⁵

Dampak kerusakan lahan pertanian akibat penggunaan pupuk anorganik di Indonesia menjadi salah satu isu yang perlu mendapatkan perhatian serius. permasalahan ini melibatkan produsen pupuk, konsumen, serta perlindungan hukum terhadap pihak yang terkena dampaknya. Perlindungan hukum juga memegang peran penting dalam pengawasan dan penegakan hukum mengenai kerusakan lahan pertanian akibat penggunaan pupuk anorganik. Kesadaran akan dampak lingkungan dari penggunaan pupuk anorganik dan peran penting perlindungan hukum

⁴Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

⁵ Priambodo, 2019, "Pengaruh Pupuk Hayati dan Pupuk Anorganik Terhadap Beberapa Sifat Kimia Tanah Serta Hasil Tanaman Bayam Cabut (*Amaranthus tricolor*) di Tanah Inceptisol Desa Pedungan", *Jurnal Agroekoteknologi Tropika (Journal of Tropical Agroecotechnology)*, vol 8, no 1, hlm. 150.

dalam mengatasi masalah ini harus terus ditingkatkan agar dapat melaksanakan pertanian berkelanjutan di Indonesia.

Dalam skripsi ini penulis mengambil daerah Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia yang memiliki potensi yang signifikan dalam sektor pertanian, dan pertanian merupakan salah satu sektor utama dalam perekonomian daerah ini dikarenakan kondisi tanah yang layak dijadikan sebagai daerah pertanian dan tingkat daya dukung lahan pertanian yang tinggi.

Berdasarkan data statistik tahun 2015, luas wilayah Kapanewon Banguntapan adalah 28,48 km² dan lahan pertanian seluas 989 ha. Wilayah yang cukup luas ini memberikan potensi bagi pengembangan sektor pertanian yang beragam di Kapanewon ini. Sebagian besar Kapanewon di Kabupaten Bantul memiliki daya dukung lahan pertanian yang terlampaui (rendah). Daya dukung lahan pertanian paling rendah di Kapanewon Dlingo. Hanya lima Kapanewon yang memiliki daya dukung lahan pertanian tidak terlampaui ($DDL > 1$) karena tidak mengalami tekanan penduduk ($TP < 1$), yaitu Kapanewon Bantul, Banguntapan, Sewon, Kasihan dan Sedayu. Sebagian besar tanah lempung yang cocok untuk berbagai jenis tanaman pangan dan hortikultura. Selain itu, pertanian di Kapanewon Banguntapan didominasi oleh tanaman pangan seperti padi, jagung, kedelai, dan ubi kayu. Selain itu, tanaman hortikultura seperti cabai, tomat, dan sayuran juga menjadi bagian penting dari produksi

pertanian di Kapanewon ini. Hal ini menjadikan daya dukung lahan pertanian di Kapanewon Banguntapan paling tinggi di Kabupaten Bantul.⁶

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul “Aspek Hukum Perlindungan Lahan Pertanian Dari Kerusakan Akibat Penggunaan Pupuk Anorganik Di Kapanewon Banguntapan Bantul Yogyakarta”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan lahan pertanian dari kerusakan akibat penggunaan pupuk anorganik di Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul?
2. Apa saja kendala dan solusi dalam perlindungan hukum mengenai kerusakan tanah akibat penggunaan pupuk anorganik di Kapanewon Banguntapan Kapanewon Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian penulis adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah mengenai lahan pertanian dari kerusakan akibat

⁶Sarash Pridasari, 2018, “Daya Dukung Lahan Pertanian dan Penentuan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Bantul”, *Jurnal Bumi Indonesia*, vol 7, no 1, hlm 4.

penggunaan pupuk anorganik di Kapanewon Banguntapan,
Kabupaten Bantul

2. Untuk mengetahui kendala dan solusi perlindungan hukum mengenai dampak penggunaan pupuk anorganik di Kapanewon, Banguntapan Kabupaten Bantul

D. Manfaat Penelitian

Terdapat 2 (dua) jenis manfaat yang dapat diperoleh dari skripsi ini yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat yang diberikan dalam penelitian oleh penulis adalah memperluas pengetahuan umum penulis dan pembaca tentang penggunaan pupuk yang benar dan efektif serta perlindungan hukum yang ditentukan sebagai upaya pemeliharaan dan pemanfaatan tanah sebagai lahan pertanian di Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi aspek hukum dan tindakan yang ditempuh oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, terkait perlindungan hukum dalam penggunaan pupuk anorganik di lahan pertanian di Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul “ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN DARI KERUSAKAN AKIBAT PENGGUNAAN PUPUK ANORGANIK DI KAPANEWON BANGUNTAPAN BANTUL YOGYAKARTA” merupakan penelitian skripsi yang dimana merupakan sebuah penelitian asli, yang ditulis hasil pemikiran asli penulis dan bukan plagiasi. Di sini dipaparkan tiga karya penulisan skripsi yang dapat menjadi pembandingan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul “Peran Petani Tanaman Pangan Tanaman Pangan Dalam Perlindungan Kualitas Lingkungan Hidup Melalui Penggunaan Pupuk Organik Di Kabupaten Kulon Progo”.

Nama : Giovani Fevta Wijaya

NPM : 190513497

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Tahun Penulisan : 2023

Rumusan masalah:

- a. Bagaimana peran petani tanaman pangan di Kabupaten Kulon Progo yang telah melakukan upaya perlindungan kualitas lingkungan hidup sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?

b. Apa Saja kendala dan solusi bagi petani tanaman pangan dalam perlindungan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Kulon Progo?

Hasil Penelitian: Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran petani tanaman pangan dalam perlindungan kualitas lingkungan hidup melalui penggunaan pupuk organik di Kabupaten Kulon Progo, para petani tanaman pangan di wilayah tersebut aktif berkontribusi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Dari total lahan pertanian 60.210 m², sekitar 35.280 m² merupakan sawah yang diberi pupuk organik, meningkatkan struktur tanah dan membantu perbaikan biomassa. Sejumlah 20 petani berpartisipasi, dengan 1 petani memiliki peran signifikan. Mayoritas petani di Kapanewon Lendah berperan aktif dalam melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya dalam bidang biomassa. Namun, petani juga menghadapi kendala teknis seperti residu pupuk an-organik yang mencemari air dan menurunkan pH tanah, serta kendala ateknis berupa sulitnya akses pupuk subsidi an-organik. Upaya Dinas Pertanian dan Pangan untuk merancang strategi agar petani kembali menggunakan pupuk organik masih menghadapi tantangan, dengan petani mengeluhkan kurangnya praktikalitas dan hasil yang tidak sebanding. Kendala non-teknis melibatkan manajemen pupuk organik yang harus sesuai standar untuk menjaga kestabilan hasil tani dan mencegah pencemaran.

2. Skripsi yang berjudul Pencemaran Lahan Persawahan Dan Sungai Oleh Limbah Industri PT. Kahatex, PT. Insan Sandang Dan PT. Five Stars Di Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Tan Pengelolaan Lingkungan Hidup.”

Nama : Anne Tursiena
NPM : 12.1000.159
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Pasundan Bandung
Tahun Penulisan : 2016

Rumusan masalah:

- a. Bagaimana pengaturan pencemaran lahan persawahan dan sungai dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
- b. Bagaimana dampak pencemaran limbah berbahaya dan beracun oleh PT. Kahatex, PT. Insan Sandang dan PT. Five Stars terhadap lahan persawahan dan sungai di Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung?
- c. Bagaimana penyelesaian yang dapat dilakukan masyarakat terhadap kasus pencemaran lahan persawahan dan sungai di Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung dan cara penyelesaiannya?

Hasil Penelitian: Terdapat pencemaran lingkungan di beberapa desa di Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, yang disebabkan oleh limbah industri tekstil, utamanya PT. Kahatex, PT. Insan Sandang, dan PT. Five Stars. Dampak negatifnya melibatkan penurunan produksi pertanian, pengurangan lahan pertanian, kerusakan tanaman padi, dan penurunan kualitas lahan pertanian dan perikanan. Selain itu, terdapat indikasi kuat bahwa pencemaran ini telah meningkatkan kasus penyakit, termasuk penyakit dalam. Masyarakat yang merasa dirugikan telah melakukan upaya, termasuk tuntutan ganti rugi berdasarkan penurunan produksi pertanian dan perikanan yang mereka percayai akibat pencemaran. Berbagai lembaga dan universitas telah melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa limbah dari PT. Kahatex, PT. Insan Sandang, dan PT. Five Stars melebihi baku mutu yang telah ditentukan. Selain itu, penelitian mengungkapkan serapan logam berat pada tanaman padi dan kasus penyakit eksim pada masyarakat. Badan Pengendalian Lingkungan Daerah (BPLHD) bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup telah melakukan berbagai upaya untuk menangani masalah ini, termasuk sanksi administratif dan usulan audit lingkungan wajib untuk perusahaan-perusahaan terkait.

3. Skripsi yang berjudul “Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penyelesaian Kasus Pencemaran Saluran Irigasi Di Kabupaten Bantul”

Nama : Amelia Indira Fatikhasari

NPM : 160512322
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Tahun Penulisan : 2020

Rumusan masalah:

- a. Bagaimanakah peran Dinas Lingkungan Hidup dalam menyelesaikan kasus pencemaran saluran irigasi di Dusun Karangnongko, Kabupaten Bantul?
- b. Apa saja kendala Dinas Lingkungan Hidup terhadap penyelesaian kasus pencemaran saluran irigasi di Dusun Karangnongko, kabupaten Bantul?

Hasil penelitian: Dalam menyelesaikan konflik yang dihadapi oleh warga Dusun Karangnongko, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta (DLHK DIY) memainkan peran penting. Survei lokasi pencemaran mengungkapkan bahwa sumber pencemaran di saluran irigasi tersebut adalah limbah dari Kota Yogyakarta. Hasil penyelidikan DLHK DIY menunjukkan bahwa limbah rumah tangga di Kota Yogyakarta menyebabkan air di sekitar 4 hingga 5 titik menjadi berwarna putih pekat dan berbuih. Berdasarkan temuan ini, DLHK DIY membantu memfasilitasi penyelesaian kasus ini. Selain itu, dari skripsi

milik Amelia Indira Fatikhasari, diketahui bahwa kasus pencemaran oleh industri (PT Samitex, Industri Pengolahan Kulit, dan Rumah Pemotong Ayam) sedang diatasi dengan metode mediasi di luar pengadilan. Hasil dari penyelesaian kasus mencakup perbaikan lingkungan sekitar dan rekonsiliasi antara industri dan warga Dusun Karangnongko. Sebelum keputusan ini diambil, DLHK DIY telah memberikan rekomendasi sanksi administratif kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, tetapi keputusan terkait sanksi ada dalam wewenang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul karena permasalahan terjadi di wilayah tersebut. Tahap selanjutnya adalah pemantauan dan pengawasan untuk memastikan pelaksanaan kesepakatan, termasuk tindakan seperti penutupan saluran limbah dan pembuatan Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) oleh Rumah Pemotong Ayam sesuai peraturan, serta penanganan pelanggaran oleh Industri Pengolahan Kulit dengan menghapus bangunan yang melanggar peraturan. PT Samitex juga diharuskan menutup saluran dan menginstal Instalansi Pengolahan Air Limbah (IPAL), yang memerlukan waktu sekitar 3 bulan.

Rencana penulisan skripsi penulis berbeda dengan ketiga penelitian terdahulu diatas. Skripsi pertama membahas mengenai bagaimana peran petani tanaman pangan dalam upaya perlindungan kualitas lingkungan hidup sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kulon Progo, skripsi kedua

membahas mengenai upaya administratif akibat pencemaran lahan persawahan dan sungai oleh Industri PT. Kahatex, PT. Insan Sandang Dan PT. Five Stars Di Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, dan skripsi ketiga membahas mengenai peran Dinas Lingkungan Hidup mengenai pencemaran saluran irigasi di Kabupaten Bantul, sedangkan rencana penelitian penulis lebih memfokuskan pada upaya perlindungan kerusakan dan pencemaran lahan pertanian dari penggunaan pupuk anorganik di Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul

G. Batasan Konsep

a. Aspek Hukum

Aspek Hukum yang dimaksud dalam penelitian ini ialah tinjauan terhadap objek yang diteliti dan pembahasan permasalahan yang diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

b. Lahan Pertanian

Lahan merupakan gabungan dari unsur-unsur permukaan dan dekat dengan permukaan bumi yang penting bagi manusia dan pertanian merupakan suatu kegiatan dengan memanfaatkan ketersediaan sumber daya alam untuk dikelola sedemikian rupa dengan tujuan memperoleh hasil yaitu produk pertanian.⁷ Maka lahan pertanian merupakan lahan yang

⁷Victor Bintang Panunggul, 2023, *Pengantar Ilmu Pertanian*, Widina Media Utama, Bandung, hlm. 26.

ditujukan atau cocok untuk dijadikan lahan usaha tani untuk memproduksi tanaman pertanian maupun hewan ternak.

c. Kerusakan Lahan Pertanian

Adalah lahan yang tidak dapat berfungsi lagi sebagai media produksi untuk menumbuhkan tanaman yang dibudidayakan atau yang tidak dibudidayakan.⁸

d. Perlindungan Lahan Pertanian

Upaya yang dilakukan untuk mencegah kerusakan, menambah kesuburan, dan memelihara tanah yang wajib dilakukan oleh tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak ekonomi yang lemah.⁹

e. Pupuk Anorganik

Pupuk anorganik atau disebut dengan pupuk buatan merupakan pupuk yang dibuat di dalam pabrik. Terbuat dari bahan anorganik dan diberi kandungan zat hara tinggi yang tidak diperoleh dari alam, tetapi dari hasil ramuan di pabrik.¹⁰

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum yang disusun oleh penulis ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu penelitian

⁸Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Konservasi Tanah Dan Air.

⁹Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

¹⁰ Heru Primantoro, 1996, *Memupuk tanaman sayur*, Penebar Swadaya, anggota Ikapi, Depok, hlm. 14

yang berfokus kepada kesenjangan yang terjadi pada kehidupan sosial masyarakat dengan norma hukum yang termasuk dalam peraturan perundang-undangan. Data utama dalam penelitian ini difokuskan dari data primer, yaitu data yang penulis dapatkan dari wawancara dengan beberapa narasumber dan melakukan observasi atau studi lapangan pada lokasi penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data primer sebagai data utama yang didapatkan melalui wawancara dengan narasumber yaitu beberapa pihak terkait objek yang diteliti dan studi lapangan yang penulis lakukan pada lokasi penelitian.
- b. Data sekunder

Data Sekunder merupakan bahan yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari:
 - a) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;

- d) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2023 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Konservasi Tanah Dan Air;
- f) Keputusan Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Nomor 45.10/KPTS/SR.320/B/11/2022 Tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Unit Pengolah Pupuk Organik Tahun Anggaran 2023;
- g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 150 tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa;
- h) Peraturan Bupati Bantul Nomor 165 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul;
- i) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Dosis Pupuk N,P,K Untuk Padi, Jagung, Dan Kedelai Pada Lahan Sawah;
- j) Keputusan Menteri Pertanian No. 238/KPts/OT.210/4 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran, Dan Penggunaan Pupuk An-organik;

k) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

l) Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 01/Kpts/SR.210/B/01/2022 Tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usahatani Padi.

2) Bahan hukum sekunder merupakan dokumen hukum yang tidak memiliki daya mengikat, dalam penelitian ini akan menggunakan bahan sebagai berikut:

a) Buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang diteliti, yaitu buku berjudul hukum lingkungan karya Muhammad Sood, hukum pertanian karya Bambang Sudjito, Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Pertanian Karakteristik, dan lain-lain.

b) Jurnal-jurnal seperti Pemberian Pupuk Bersubsidi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani karya dari Ibrahim M Tahun 2021, Daya Dukung Lahan Pertanian dan Penentuan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Bantul karya dari Sarash Pridasari tahun 2013, dan lain-lain.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data pada penelitian yang akan penulis lakukan dapat diterapkan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

1) Data Primer:

a) Wawancara

Untuk memperoleh data primer dalam penyusunan skripsi ini dilakukan dengan melakukan wawancara kepada para petani, Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Bantul, dan pihak yang terlibat sebagai narasumber untuk memperoleh informasi yang kemudian dijadikan data primer.

b) Studi Lapangan

Metode pengumpulan data yang diterapkan adalah melibatkan observasi langsung pada objek penelitian, yang merupakan lahan pertanian di Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul.

2) Data Sekunder:

a) Data sekunder dapat diperoleh dengan melakukan penelitian dan pemahaman terhadap buku, jurnal, laporan penelitian, dan berbagai literatur yang relevan dengan penggunaan pupuk kimia atau anorganik, terutama di lahan pertanian Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan dilakukan di Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Daerah Keistimewaan Yogyakarta.

5. Responden

Dalam penelitian hukum ini, responden merupakan para petani di Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul yang menggunakan pupuk anorganik. Secara keseluruhan terdapat 335 petani, dari jumlah itu diambil sejumlah 27 petani dengan menggunakan teknik *random sampling*. (nama-nama responden tercantum dalam lampiran)

6. Narasumber

Dalam penelitian hukum ini, Narasumber diperoleh dari Bapak Haris Ismawan Selaku Pengadministrasi Umum Kelompok Substansi Pupuk, Pestisida dan Alsintan beserta Bapak Sandhi Felani, S.P. Selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Pupuk, Pestisida dan Alsintan Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Bantul guna melengkapi data penelitian.

7. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan studi kepustakaan selanjutnya disusun dalam analisis kualitatif, yang berfokus pada isi dan kualitasnya. Metode berpikir deduktif digunakan untuk menganalisis data, yaitu dengan mengumpulkan informasi yang bersifat umum, lalu menarik kesimpulan yang bersifat khusus.